

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk

Direksi PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta Utara, dengan ini mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 16 Oktober 2019
Jam : 09.30 WIB - Selesai
Tempat : MPH Candi Bentar, Putri Duyung Ancol,
Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara

Mata Acara Rapat :

- I. Persetujuan untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan seluruh kewajiban Perseroan secara tanggung renteng (jointly and severally) berdasarkan Akta Pernyataan dan Kesanggupan sebagai dokumen yang disyaratkan sehubungan dengan Fasilitas yang Diberikan dari Para Pemberi Fasilitas kepada PT JTD Jaya Pratama (merupakan cucu usaha dari Perseroan, yang mana Perseroan memiliki saham tidak langsung sebesar 13,81%), yang dalam akta Pernyataan dan Kesanggupan antara lain bersedia untuk :
 - I. Menjamin tersedianya modal dan/atau dana dalam hal terjadinya kondisi penambahan biaya sehubungan dengan Proyek (cost overrun), termasuk namun tidak terbatas pada dana pengadaan tanah, biaya konstruksi, biaya operasional, pemeliharaan, keadaan kahar dan/atau perubahan hukum;
 - II. Menanggung apabila terjadi peningkatan Biaya Proyek (cost overrun) oleh sebab apapun, termasuk namun tidak terbatas pada dana pengadaan tanah, biaya konstruksi, biaya operasional, pemeliharaan, keadaan kahar dan/atau perubahan hukum;
 - III. Menanggung apabila terjadi kekurangan dana (cash deficiency) dan/atau revenue shortfall yang mungkin timbul oleh sebab apapun;
 - IV. Menjaga agar ekuitas PT Jakarta Tollroad Development (PT JTD) Jaya Pratama selalu positif;
 - V. Memberikan dukungan keuangan apabila PT JTD Jaya Pratama tidak dapat melaksanakan atau melanggar kewajibannya untuk setiap saat menjaga jumlah minimum dana yang harus tersimpan dalam Rekening Penampungan yang dibuka oleh PT JTD Jaya Pratama sebagaimana diatur berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Rekening Penampungan;
 - VI. Memastikan dan menjamin pembayaran dan melunasi seluruh Kewajiban Yang Dijamin yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian yang Dijamin sesuai dengan jadwal angsuran atau tanggal jatuh tempo lainnya dengan cara memastikan dan menjamin tersedianya modal dan/atau dana apabila terjadi kondisi penambahan Biaya Proyek, sampai dengan Kewajiban Yang Dijamin dinyatakan lunas oleh Para Pemberi Fasilitas; dan
 - VII. Apabila PT JTD Jaya Pratama gagal menjaga rasio keuangan sesuai Kewajiban Keuangan (Financial Covenant) sebagaimana disyaratkan dalam Perjanjian yang Dijamin, maka Perseroan bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan kondisi keuangan PT JTD Jaya Pratama, termasuk jika diperlukan, dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya laporan keuangan PT JTD Jaya Pratama yang dijadikan acuan, memberikan tambahan permodalan/hutang kepada PT JTD Jaya Pratama (self financing atau top up), untuk dapat mencapai rasio keuangan sesuai Kewajiban Keuangan.

Penjelasan:

Agenda Rapat ini sehubungan dengan fasilitas pinjaman yang dimiliki oleh PT JTD Jaya Pratama berdasarkan Akta Perjanjian Antar Pemberi Fasilitas Nomor 31 tanggal 27 November 2018, yang dibuat di hadapan Shasa Adisa Putrianti, S.H., M.Kn., sebagai Notaris pengganti Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana telah diubah dan dinyatakan kembali melalui Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Antar Pemberi Fasilitas Nomor 28 tanggal 23 Januari 2019, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan ("Perjanjian Kredit").

2. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas

Penjelasan:

Agenda Rapat ini untuk memenuhi permintaan dari PT Jakarta Tollroad Development dengan Nomor Surat: 128/DIR/JTD.FSS/HKM/VIII-2019

3. Persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar (AD) Perseroan perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha guna pemenuhan persyaratan dan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Penjelasan:

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 mengenai Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Perseroan yang melakukan pendaftaran untuk kegiatan berusaha di laman Online Single Submission (OSS) harus menyesuaikan bidang usaha yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 19 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

4. Penetapan Susunan Dewan Komisaris Perseroan

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan: (1) Pasal 23 dan 26 Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan (2) Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan akan meminta persetujuan atas penetapan susunan Dewan Komisaris Perseroan.

CATATAN:

- a. Pemanggilan Rapat ini dalam rangka memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 10 ayat 5 dan Pasal 13 POJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- b. Pemegang Saham yang berhak untuk menghadiri dan/atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 September 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan atau bagi pemegang saham yang namanya dimasukkan dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") adalah pemegang sub rekening efek pada penutupan perdagangan di Bursa Efek pada tanggal 23 September 2019.
- c. Para pemegang saham atau kuasa-kuasa pemegang saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal ("KTP") atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat kepada petugas pendaftaran Perseroan. Bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum, diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir. Bagi pemegang saham yang namanya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian, dimana pemegang saham membuka rekeningnya dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya.
- d. Pemegang saham yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
- e. Formulir surat kuasa dapat diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek ("BAE") dan setelah formulir surat kuasa diisi oleh pemegang saham, selanjutnya disampaikan kepada Perseroan melalui BAE yakni PT Adimitra Jasa Korpora dengan alamat Rukan Kirana Boutique Office Jl Kirana Avenue III Blok F3 No 5 Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- f. Bahan mata acara Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan, Gedung Ecovention Jl. Lodan Timur No 7, Jakarta Utara, pada jam kerja atas permintaan tertulis dari pemegang saham sejak tanggal pemanggilan ini, kecuali untuk bahan mata acara Rapat ke-4 akan tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan.
- g. Para Pemegang Saham Perseroan dianjurkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat yang dapat langsung diunduh melalui situs web Perseroan dan akan diberikan sebelum para Pemegang Saham memasuki ruang Rapat.
- h. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham dan kuasa-kuasanya yang sah dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 24 September 2019

PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk
Direksi Perseroan

Note:
Iklan Pemanggilan Rapat ini atau fotokopinya berlaku pula sebagai tanda masuk Pintu Gerbang Utama Ancol Taman Impian mulai pukul 08.00 WIB s.d. 10.00 WIB, berlaku 1 (satu) orang dengan 1 (satu) kendaraan.